



# **BUPATI TULANG BAWANG**

## **PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG**

**NOMOR : 10 TAHUN 2015**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TULANG BAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

- Menimbang
- a. bahwa guna membantu kelancaran tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang dan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2015);

4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11).

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan.

14. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TULANG BAWANG.

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan serta Kelurahan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
7. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang.
8. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang.
9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor.
10. Kendaraan Bermotor adalah Setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

11. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
12. Parkir adalah Keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
13. Fasilitas Parkir adalah Lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
14. Terminal Penumpang adalah Prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
15. Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang.
16. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang.
17. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT adalah Kepala Sub Bagian Tata usaha pada Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang.
19. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan untuk kepentingan pribadi atau badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**Pembentukan**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk :

- a. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. UPT Parkir;
- c. UPT Terminal.

**Bagian Kedua**

**Kedudukan**

**Pasal 3**

UPT merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan sebagian tugas yang dilimpahkan oleh Dinas Perhubungan, dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

**Bagian Ketiga**

**Tugas**

**Pasal 4**

UPT mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dibidang Perhubungan.

**Bagian Keempat**

**Fungsi**

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan ini, UPT mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat di bidang perhubungan;
- b. Pelaksanaan operasional tugas teknis dibidang perhubungan;
- c. Pelayanan teknis administratif ketatausahaan pada UPT;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri atas :
  - a. Kepala UPT
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS**  
**Bagian Kesatu**  
**UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 7**

- (1) UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dibidang pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan program kegiatan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
  - b. Penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
  - c. Pelaksanaan pungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - d. Pemeliharaan peralatan pengujian;
  - e. Pelaksanaan ketatausahaan UPT;
  - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

**Paragraf 2**  
**Uraian Tugas**  
**Pasal 8**

- (1) Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan serta pembinaan internal dalam rangka pelaksanaan tugas.
- (2) Uraian tugas Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yaitu :
  - a. Menyusun rencana dan program kerja UPT;
  - b. Mengkoordinasikan operasional organisasi dan tata laksana peraturan yang berlaku;
  - c. Membagi tugas pada Kelompok Jabatan Fungsional dan bawahan berdasarkan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
  - d. Menggerakkan dan memberdayakan staf agar pelaksanaan pekerjaan terlaksana dengan baik;
  - e. Memberikan bimbingan, pengarahan, pengawasan dan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat terselenggara dengan baik;
  - f. Menilai bawahan yang tertuang dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk pembinaan karier Pegawai yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - g. Membuat laporan kepada atasan dengan cara lisan maupun tertulis tentang pelaksanaan tugas;
  - h. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

**Pasal 9**

- (1) Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja UPT, mengelola urusan keuangan, surat menyurat, kepegawaian dan urusan rumah tangga serta penyusunan laporan pelaksanaan program kerja UPT.

- (2) Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha yaitu :
- a. Menyusun rencana kerja UPT tahunan, ketatausahaan dan kepegawaian;
  - b. Melakukan kegiatan-kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, peralatan, keuangan dan kepegawaian;
  - c. Melaksanakan pembinaan ketatalaksanaan;
  - d. Melaksanakan penerimaan dan penyetoran retribusi ke kas daerah;
  - e. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugasnya.

## **Bagian Kedua**

### **UPT PARKIR**

#### **Paragraf 1**

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 10**

- (1) UPT Parkir mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengelolaan parkir dilingkup Kabupaten Tulang Bawang.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, UPT Parkir mempunyai fungsi :
- a. Menyusun program pengelolaan parkir;
  - b. Melaksanakan pungutan retribusi parkir;
  - c. Menyiapkan bahan lokasi tempat parkir serta memproses permohonan perizinan penyelenggaraan parkir oleh orang atau badan;
  - d. Pelaksanaan pengelolaan, penataan dan pemeliharaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan perparkiran;
  - e. Pelaksanaan penertiban, pengawasan dan pengamanan tempat parkir;
  - f. Pelaksanaan ketatausahaan UPT;
  - g. Pelaksanaan penerimaan dan penyetoran ke kas bendahara penerimaan;
  - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - i. UPT Parkir mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang parkir.



**Paragraf 2**  
**URAIAN TUGAS**  
**Pasal 11**

- (1) Kepala UPT Parkir mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan serta pembinaan internal dalam rangka pelaksanaan tugas.
- (2) Uraian tugas Kepala UPT Parkir yaitu :
  - a. Menyusun rencana dan program kerja UPT;
  - b. Mengkoordinasikan operasional organisasi dan tata laksana peraturan yang berlaku;
  - c. Membagi tugas pada Kelompok Jabatan Fungsional dan bawahan berdasarkan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
  - d. Menggerakkan dan memberdayakan staf agar pelaksanaan pekerjaan terlaksana dengan baik;
  - e. Memberikan bimbingan, pengarahan , pengawasan dan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat terselenggara dengan baik;
  - f. Menilai bawahan yang tertuang dalam Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk pembinaan karier Pegawai yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - g. Membuat laporan kepada atasan dengan cara lisan maupun tertulis tentang pelaksanaan tugas;
  - h. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

**Pasal 12**

- (1) Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja UPT, mengelola urusan keuangan, surat menyurat, kepegawaian dan urusan rumah tangga serta penyusunan laporan pelaksanaan program kerja UPT.
- (2) Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha yaitu :
  - a. Menyusun rencana kerja UPT tahunan, ketatausahaan dan kepegawaian;
  - b. Melakukan kegiatan-kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, peralatan, keuangan dan kepegawaian;

- c. Melaksanakan pembinaan ketatalaksanaan;
- d. Melaksanakan penerimaan dan penyetoran retribusi ke kas daerah;
- e. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPT sesuai dengan tugasnya.

**Bagian Ketiga**  
**UPT TERMINAL**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 13**

- (1) UPT Terminal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas pada tingkat operasional yang meliputi pengelolaan, pengaturan, pengamanan, penertiban pelayanan jasa angkutan jalan dan pemungutan retribusi didalam terminal.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, UPT Terminal mempunyai fungsi :
  - a. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional kegiatan pengaturan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, pengaturan ketertiban dan keamanan serta pengaturan unit kerja didalam terminal;
  - b. Pengawasan pelaksanaan izin trayek dan tarif angkutan;
  - c. Pengawasan dan Pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota;
  - d. Penetapan lokasi terminal penumpang;
  - e. Penyiapan bahan perencanaan pembangunan pengoperasian terminal penumpang;
  - f. Pemungutan dan melaporkan hasil retribusi yang ada didalam terminal;
  - g. Penyusunan statistik dan pelaporan jasa angkutan dan retribusi didalam terminal;
  - h. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya;
  - i. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui sekretaris dan atau Kepala Bidang yang terkait;
  - j. Penyetoran ke kas daerah melalui bendahara penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Tulang Bawang.

**Paragraf 2**  
**Uraian Tugas**  
**Pasal 14**

- (1) Kepala UPT Terminal mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas dalam pengelolaan, pengaturan, pengamanan, penertiban pelayanan jasa angkutan jalan dan pemungutan retribusi didalam terminal sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kepala UPT mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana dan program kerja terminal dan memantau pelaksanaannya;
  - b. Pengaturan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, pengaturan ketertiban dan keamanan serta pengaturan unit kerja didalam terminal;
  - c. Pengawasan pelaksanaan izin trayek dan tarif angkutan;
  - d. Pemungutan dan melaporkan hasil retribusi yang ada didalam terminal;
  - e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait lainnya;
  - f. Pelaksanaan tugas-tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas;
  - g. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas UPT.

**Pasal 15**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan keuangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
  - a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya;
  - b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
  - c. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

- d. Perencanaan kebutuhan karcis retribusi terminal, karcis retribusi jasa pelayanan penumpang umum (Peron), karcis retribusi parkir khusus, karcis pemanfaatan kamar mandi dan kamar kecil serta kelengkapan administrasi untuk pemungutan sewa loket, kios, petak dan lahan dalam terminal serta dokumen lainnya;
- e. Pengajuan rencana dan pemeliharaan fasilitas terminal, rambu lalu lintas serta fasilitas lainnya;
- f. Perencanaan target penerimaan retribusi setiap tahun;
- g. Pembukuan penerimaan retribusi;
- h. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPT.

**Bagian Keempat**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
**Pasal 16**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya, yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan UPT.

**BAB V**  
**ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**DALAM JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNSIONAL**

**Bagian Pertama**  
**Eselon Jabatan**  
**Pasal 17**

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT merupakan jabatan struktural eselon IV b.
- (3) Pejabat Fungsional pada UPT merupakan Jabatan Non Struktural.

**Bagian Kedua**  
**Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural**  
**dan Dalam Jabatan Fungsional**  
**Pasal 18**

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau pejabat lainnya yang ditunjuk.
- (3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Fungsional pada UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 19**

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural/jabatan fungsional diberikan tunjangan jabatan struktural/fungsional setara dengan tunjangan jabatan eselon/jabatan fungsional yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 20**

Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

**BAB VII**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 21**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkup maupun dengan instansi lain;

- (2) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan di lingkup UPT;
- (3) Kepala UPT bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan tugas dan secara teknis operasional berkoordinasi dengan Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

### **Pasal 22**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Dinas dan/atau Kepala UPT;
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas, Kepala UPT dapat mengusulkan penunjukan/pengangkatan personil untuk urusan administrasi pengujian kendaraan bermotor, urusan pengujian kendaraan, urusan pemeliharaan pengujian kendaraan bermotor, urusan parkir, urusan terminal, dan lain-lain.


### **Pasal 23**

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka segala Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.



Ditetapkan di : Menggala

Pada tanggal : 22 April 2015

**BUPATI TULANG BAWANG,**

**HANAN A. ROZAK**

Diundangkan di : Menggala

Pada tanggal : 23 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TULANG BAWANG,**


**RIMIR MIRHADI  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620511 198103 1 002**

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015 NOMOR : 10

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 10 TAHUN 2015  
TANGGAL : 22 April 2015

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**



PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM

BUPATI TULANG BAWANG,


  
HANAN A. ROZAK



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 10 TAHUN 2015  
TANGGAL : 22 April 2015

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PARKIR**





**BUPATI TULANG BAWANG,**

**HANAN A. ROZAK**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : TAHUN 2015  
TANGGAL : 2015

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS TERMINAL



BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK